



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Januari 2013

Halaman: 9

Denda Rp 50 Ribu Incar Warga Kota

Keterlambatan Perpanjangan KTP Ditoleransi Hingga 14 Hari

YOGYA, TRIBUN - Warga yang masa berlaku KTP-nya habis diharapkan untuk segera mengurus perpanjangan. Pasalnya, apabila dalam tenggat waktu 14 hari kerja tidak melakukan perpanjangan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 50 ribu.

Demikian dituturkan Kasie Data dan Informasi Dindikapil Kota Yogyakarta, Deddy Feriza, Jumat (4/1). Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2012.

"Dalam Perda disebutkan

"Denda Rp 50 ribu akan tetap dan tidak bertambah, meskipun terlambat sebulan, dua bulan dan seterusnya, namun sebaiknya masyarakat segera melakukan perpanjangan sebelum 14 hari kerja,"

Deddy Feriza

Kasie Data dan Informasi Dindikapil

bagi warga yang terlambat melakukan perpanjangan KTP regulernya akan dikenakan sanksi Rp 50 ribu, tapi hitungan dendanya bukan per hari," terangnya kepada *Tribun Jogja*.

Deddy menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan lantaran ada pengeseran waktu

pemberlakuan e-KTP. Sedianya, e-KTP akan mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2013, namun hal tersebut ternyata molor dan masyarakat pun masih bisa menggunakan KTP reguler.

Ia pun mengingatkan ke-

E-KTP MOLOR

- Denda Rp 50 Ribu menghadang pemegang KTP yang telat melakukan perpanjangan
- Pemberlakuan e-KTP yang sedianya diberlakukan 1 Januari harus mundur.
- Denda untuk WNI yang terlambat melaporkan perpindahan ditetapkan sebesar Rp 150.000.

Denda Rp 50 Ribu

Sambungan Hal 9

pada masyarakat untuk memeriksa dan memperhatikan masa berlaku KTP yang dimilikinya. Untuk menghindari denda administrasi tersebut, ia pun meminta warga untuk segera mengurus perpanjangan KTP sebelum tenggat waktu 14 hari dari masa berlaku KTP.

"Denda Rp 50 ribu akan tetap dan tidak bertambah, meskipun terlambat sebulan, dua bulan dan seterusnya, namun sebaiknya masyarakat segera melakukan perpanjangan sebelum 14 hari kerja," lanjutnya.

Ia menambahkan, nantinya setelah e-KTP sudah bisa diberlakukan secara nasional, denda terhadap KTP reguler tidak lagi berlaku. Namun denda administrasi akan berlaku bagi masyarakat yang terlambat melakukan rekam data e-KTP.

"Besarnya sama, yaitu Rp 50 ribu bagi warga yang terlambat melakukan rekam data e-KTP itu," tuturnya.

Meski demikian, ia berujar bahwa

ada dispensasi rekam data e-KTP, khusus bagi pelajar dan mahasiswa. Dispensasi tersebut yaitu selambat-lambatnya hingga 31 Oktober 2013.

"Itu hanya khusus bagi pelajar dan mahasiswa, selain itu bagi yang terlambat tetap kena sanksi administrasi. Jadi kalau melihat hal tersebut, e-KTP mungkin akan baru bisa efektif sekitar November 2013," kata Deddy.

Sementara itu, Camat Wirobrajan Jalalludin mengatakan, sudah melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan denda untuk keterlambatan pengurusan surat administrasi kependudukan.

"Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal ini ke kelurahan dan rukun warga (RW) setelah menerima surat edaran dari pemerintah," katanya.

Di Kecamatan Wirobrajan, sudah ada satu warga yang harus membayar denda Rp 50.000 karena terlambat membuat KTP untuk pertama kalinya. (ton/ant)

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Dilengkapi
☒ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Ita,
Kepala

Ttd

✓ Dindikapil

✓ Netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005